



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 291/Pdt. G/2011/PA. Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara prdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 57 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan MAN, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang tenun, pendidikan SD. bertempat tinggal di Kabupaten Wajo selanjutnya disebut Termohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang.

Serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor 291 /Pdt.G/2011/PA Wsp mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 6 Desember 1992, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 224/04/XII/1992 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kec. Sabbangparu Kab. Wajo tanggal 28 November 1992.
2. Bahwa pemohon dengan termohon setelah menikah ia tinggal bersama selama 14 tahun di rumah orang tua termohon di Sengkang dengan dikaruniai 2 orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sejak pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah saudara kandung termohon selama 14 tahun lebih (sejak setelah menikah), kehidupan rumah tangga antara pemohon dengan termohon selalu dilanda konflik yang sangat tajam (selalu cekcok) disebabkan karena :
- Termohon sangat pemarah, dan apabila marah termohon mengancam pemohon dengan parang panjang dan mengambil dompet pemohon lalu mengiris-ngirisnya dan memukul pemohon hingga pemohon merasa sangat kesakitan serta termohon selalu menyuruh pemohon bekerja walaupun pemohon dalam keadaan sakit.
 - Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami seperti termohon tidak mau menyiapkan makanan (memasak)
 - Apabila pemohon sakit termohon melarangnya untuk berobat.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2007 termohon kembali marah dan menyuruh pemohon untuk pergi meninggalkan termohon dan pada waktu itu pemohon sudah tidak dapat menahan lagi kesabarannya sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon hingga sekarang tidak pernah kembali bertemu dengan termohon sudah 3 tahun lebih.
5. Bahwa akibat dan tingkah laku termohon tersebut diatas, maka rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka pemohon, mohon kepada ketua Pengadilan Agama Soppeng cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :
- Primair :
1. Mengabulkan permohonan pemohon
 2. Menceraikan pemohon dengan termohon



3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, sesuai relaas masing-masing bertanggal 18 Juli dan 4 Agustus 2011 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon tetapi tidak berhasil, lalu kemudian dibacakan surat permohonan pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Sabbangparu, Kabupaten Wajo, nomor 224/04/XII/1992 tertanggal 28 Nopember 1992 yang di meterai cukup, sesuai aslinya bertanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon menghadirkan pula saksi-saksi yaitu:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah kemanakan saksi.
 - Bahwa pemohon dengan termohon pernah hidup dalam satu rumah tangga selama lebih sepuluh tahun.



- Bahwa kini pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sudah tiga tahun lebih.
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah pemohon sendiri karena antara pemohon dengan termohon sering bertengkar karena termohon suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan termohon sudah tidak mencintai lagi pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat termohon dengan termohon bertengkar tetapi saksi mengetahui kalau pemohon dengan termohon sering bertengkar sebab pemohon sendiri yang menyampaikan dan selama pemohon dan selama pemohon pergi hanya satu kali datang melihat anaknya tetapi diusir lagi sama termohon. termohon pun tidak pernah datang menemui pemohon.
- Bahwa, menurut saksi antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangganya.
- Bahwa keluarga pemohon dengan termohon telah berupaya memberikan nasihat kepada pemohon akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi kedua **SAKSI 2**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal pemohon karena pemohon karena pemohon adalah kemandakan saksi.
- Bahwa, saksi tidak mengenal termohon karena saksi tidak pernah melihatnya.
- Bahwa, saksi mau memberikan kesaksian hanya saja bahwa selama pemohon tinggal di Batu-Batu selama lebih satu tahun, termohon tidak pernah datang menemui pemohon dan selama pemohon tinggal di Batu-Batu hanya satu kali pemohon pergi melihat anaknya tetapi pemohon di usir oleh termohon sehingga tidak pernah lagi datang melihat anaknya.
- Bahwa, pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak.



- Bahwa, menurut pemohon ia sudah pisah tempat tinggal dengan termohon selama tiga tahun lebih namun yang disaksikan oleh saksi baru satu tahun lebih yaitu selama tinggal di Batu-Batu.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pisah tempat tinggalnya antara pemohon dengan termohon.
- Bahwa menurut saksi bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, sebab selama pemohon tinggal di Batu-Batu selama lebih satu tahun sudah tidak ada saling menghiraukan lagi.

Bahwa, atas pertanyaan ketua majelis pemohon menerima kesaksian kedua saksi tersebut dan memberi kesimpulan bahwa ia tidak akan memberikan keterangan serta bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang dipersidangan sedangkan termohon tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas tanggal 28 Juli dan 4 Agustus 2011 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberi nasihat kepada pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil. Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang bahwa termohon ternyata tidak pernah hadir, atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang bahwa, oleh karena itu, haruslah dinyatakan bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama menceraikan pemohon dan termohon dengan alasan bahwa antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun karena antara pemohon dan termohon sering bertengkar sebab termohon suka marah-marah dan sudah tidak mencintai lagi pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar keterangannya, dan atas ketidak hadirannya itu, termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, yang dengannya pemohon seharusnya tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara khusus mengenai perceraian, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti surat bertanda P yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat menurut hukum oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pemohon menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing bernama: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan kedua saksi tersebut mengetahui bahwa pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih dan selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tinggal di Batu-Batu termohon tidak pernah datang menemui pemohon dan telah pula bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, telah hidup bersama selama lebih sepuluh tahun lebih dan kini pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lebih lamanya karena antara pemohon dengan termohon sering bertengkar sebab termohon suka marah-marah tanpa diketahui masalahnya dan termohon sudah tidak mencintai pemohon lagi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti pemohon tersebut, maka pengadilan dapat menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa antara pemohon dan termohon terbukti adalah suami istri sah menikah pada tahun 1992 (vide bukti bertanda P).
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama lebih sepuluh tahun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa terbukti pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih karena antara pemohon dan termohon sering bertengkar sebab termohon suka marah-marah dan tanpa diketahui masalahnya dan termohon sudah tidak mencintai lagi pemohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, pemohon hanya satu kali pemohon datang menemui anak pemohon akan tetapi di usir lagi oleh termohon sehingga tidak pernah lagi kembali dan termohon pun tidak pernah datang kepada pemohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap termohon yang mengabaikan panggilan sidang sehingga tidak dapat didengar keterangannya sehubungan dengan permohonan cerai pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis menilai bahwa kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon yang sudah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun tanpa saling menghiraukan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri pemohon sebab setiap persidangan majelis hakim telah menasihati pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil hal ini menunjukkan tidak adanya harapan lagi pemohon dengan termohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar tetapi saksi melihat bahwa selama pemohon tinggal di Batu-Batu saksi tidak pernah melihat muka termohon sehingga pisah tempat tinggal tersebut mejelis menilai sebagai cekcok terus menerus sedang saksi pertama pemohon memang biasa melihat pemohon dengan termohon bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak ada harapan rukun lagi dalam satu rumah tangga dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai pemohon selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum, sehingga beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa, perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon, **TERMOHON**. di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011 M., bertepatan dengan tanggal 18 Ramdhan 1432 H, oleh Drs. A. Nurjihad, ketua majelis, serta Drs. H. Abd. Samad, . dan Drs. H. Baharuddin, S.H., hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Mastang, S.Ag panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis

Dra. Hj. Badriyah, S.H

Drs. A. Nurjihad

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera pengganti

Mastang, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan	Rp	30.000,00
- Panggilan	Rp	245.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
-		
Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	286.000,00

- Isi putusan ini telah diberitahukan kepada termohon sesuai perintah ketua majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal _____ oleh Jurusita pengganti _____ sebagaimana ternyata didalam relaas yang bersangkutan tanggal _____ nomor 305/Pdt. G/2008/PA Wsp.

Drs. H. Baharuddin, S.H.



Catatan :

- Terhadap putusan ini tidak diajukan verzet sehingga putusan ini telah berkekuatan hukum tetap terhitung mulai tanggal

P a n i t e r a

Drs. H. Baharuddin, S.H.